



PUTUSAN
Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSORI alias ADE BOLANG bin HALIHASAN;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipare Kidul RT 013 RW 001, Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Renaldi, S.H., Advokat pada Law Firm Mufti Rahman & Rekan, beralamat di Jalan K.H. Abdul Hadi Nomor 10 Kebon Jahe, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsori alias Ade Bolang bin Halihasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 3,51 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dan sebuah plastik klip bening didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip bening berisi tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 10,42 gram;
 - 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat bruto \pm 21,41 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih operator Axis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan sependapat dengan Penuntut Umum tentang hukumnya, namun dalam hal ini tidak sependapat dan keberatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa harus menjalani pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman pidana yang ringan-ringannya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Samsori alias Ade Bolang bin Halihasan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Serang-Jakarta, tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tembakau gorilla. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Heri (DPO) menghubungi Terdakwa yang sedang berada di Terminal Pakupatan-Serang, dengan maksud menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa berminat, Sdr. Heri akan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang yang akan menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut, atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada jam 21.30 WIB ada orang yang menghubungi Terdakwa, di dalam percakapan tersebut menawarkan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) bag dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla akan disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan di bawah tiang listrik di Pasar Kalodran dan menyuruh Terdakwa untuk menulis nomor rekening dan agar mentransfer ke nomor rekening tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut lalu pada jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tempat yang sudah diarahkan oleh orang tersebut yaitu di Pasar Kalodran lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik hitam berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke warung di daerah Pasar Rau untuk memakai jasa transfer lalu Terdakwa mentransfer ke nomor rekening BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah barangnya habis terjual. Keesokan hari pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 13.00 WIB, Sdr. Heri menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dan dijawab oleh Terdakwa nanti setelah Terdakwa pulang bekerja. Sekira jam 17.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa membuka bungkus berisi 10 (sepuluh) bag kemudian yang 2 (dua) bag Terdakwa buka dan dibagi menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil dicampur dengan rokok gudang garam surya, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Heri untuk janji bertemu di Pom Bensin atau SPBU Prisma, sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. Heri di SPBU Prisma tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Banten;

Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bag Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla yang disimpan di dalam kantong baju sebelah kiri, di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 15 (lima belas) bungkus kecil di dalam plastik bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag dan plastik bening ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Narkotika yang akan dijual Terdakwa kepada Sdr. Heri adalah Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 350 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine an. Samsori alias Ade Bolang bin Halihasan No. 2 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut kepada Sdr. Heri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Samsori alias Ade Bolang bin Halihasan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Serang-Jakarta, tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi Muhammad Rizal dan saksi Asep Alhidayat yang merupakan Anggota Tim Buser dari Polda Banten mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla di daerah Penancangan, Kota Serang, kemudian saksi Muhammad Rizal dan saksi Asep Alhidayat melakukan penyelidikan sampai dengan hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, saksi Muhammad Rizal dan saksi Asep Alhidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bag Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla yang disimpan di dalam kantong baju sebelah kiri, di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 15 (lima belas) bungkus kecil di dalam plastik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag dan plastik bening ditemukan di kantong belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa. Dengan hasil penggeledahan tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Narkotika yang akan dijual Terdakwa kepada Sdr Heri adalah Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 350 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine an. Samsori alias Ade Bolang bin Halihasan No. 2 tersebut di atas adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Rizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan yang bisa dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla di daerah Penancangan Kota Serang, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekannya Bripda Asep Alhidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dan disaksikan oleh warga sekitar yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan 8 (delapan) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, yang berada di tempat yang berbeda, yaitu 1 (satu) bag ditemukan di kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara mengambil di daerah Pasar Kalodran sebanyak 10 (sepuluh) bag, dimana 2 (dua) bag dipecah menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil dicampur rokok, yang seluruhnya rencananya akan dijual;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla yang telah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asep Alhidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan yang bisa dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla di daerah Penancangan Kota Serang, dan setelah melakukan penyelidikan kemudian saksi dan rekannya Brigadir Muhamad Rizal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dan disaksikan oleh warga sekitar yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat pengeledahan badan Terdakwa, saksi menemukan 8 (delapan) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, yang berada di tempat yang berbeda, yaitu 1 (satu) bag ditemukan di kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara mengambil di daerah Pasar Kalodran sebanyak 10 (sepuluh) bag, dimana 2 (dua) bag dipecah menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil dicampur rokok, yang seluruhnya rencananya akan dijual;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla yang telah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira jam 21.00 WIB, di Jalan Raya Serang-Jakarta, tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan disaksikan oleh warga sekitar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa, Polisi menemukan 8 (delapan) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, yang berada di tempat yang berbeda, yaitu 1 (satu) bag ditemukan di kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Heri pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 22.00 WIB, di daerah Pasar Kalodran sebanyak 10 (sepuluh) bag;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 18.00 WIB, Heri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP (*handphone*) pada saat Terdakwa berada di Terminal Pakupatan-Serang dengan maksud menawarkan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla kepada seseorang dan juga mengatakan akan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, nomor yang tidak dikenal menelepon Terdakwa dan di dalam percakapan tersebut menawarkan kepada Terdakwa 10 (sepuluh) bag narkotika jenis tembakau gorilla dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis tembakau gorilla akan disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan di bawah tiang listrik di Pasar Kalodran dan menyuruh Terdakwa untuk menulis nomor rekening agar Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening tersebut apabila barangnya sudah diambil, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat yang diarahkan oleh orang tersebut di Pasar Kalodran dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis tembakau gorilla, setelah itu Terdakwa pergi ke warung di daerah Pasar Rau untuk memakai jasa transfer lalu Terdakwa mentransfer ke nomor rekening BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barangnya habis terjual, keesokan hari pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 13.00 WIB, Heri menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis tembakau gorilla dan Terdakwa mengatakan nanti setelah



pulang bekerja, lalu sekira pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa membuka bungkus plastik yang berisi 10 (sepuluh) bag, kemudian Terdakwa membuka membagi 2 (dua) bag diantaranya menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil dicampur dengan rokok Gudang Garam Surya dan sempat Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) batang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Heri untuk janji bertemu di Pom Bensin atau SPBU Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu Heri di SPBU Prisma tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Banten;

- Bahwa narkoba jenis tembakau gorilla tersebut rencananya akan dijual dengan maksud untuk menambah penghasilan dan bertujuan mencari keuntungan yang lumayan besar, tetapi belum sempat terjual karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla dari orang yang tidak dikenal, namun sebelumnya pada bulan Februari tahun 2019 Terdakwa pernah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan narkoba jenis tembakau gorilla dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla dan HP merek Samsung warna putih operator Axis adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir 0,6334 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir 0,5605 gram dan sebuah plastik klip bening didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik bening berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7379 gram;
- 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir seluruhnya 2,7192 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung warna putih operator Axis;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 350 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 27,0703 gram adalah benar mengandung ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6510 gram;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Rizal dan saksi Asep Alhidayat selaku Polisi yang berpakaian preman pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira jam 21.00 WIB, di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
 - Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, yang berada di tempat yang berbeda, yaitu 1 (satu) bag ditemukan di kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dari orang yang tidak dikenal pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, di daerah Pasar Kalodran sebanyak 10 (sepuluh) bag;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 18.00 WIB, Heri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla kepada seseorang dan mengatakan akan memberikan nomor HP Terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, nomor yang tidak dikenal menelepon Terdakwa dan menawarkan 10 (sepuluh) bag narkotika jenis tembakau gorilla seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis tembakau gorilla yang terletak di bawah tiang listrik di Pasar Kalodran sesuai arahan orang tak dikenal tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening BNI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barangnya habis terjual, keesokannya pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Heri menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis tembakau gorilla, lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus plastik yang berisi 10 (sepuluh) bag dan membagi 2 (dua) bag diantaranya menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil dicampur dengan rokok Gudang Garam Surya, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Heri untuk bertemu di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Heri di SPBU Prisma tersebut;

- Bahwa narkotika jenis tembakau gorilla tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah penghasilan dan mencari keuntungan yang lumayan besar, tetapi belum sempat terjual karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan dan penguasaan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 350 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 27,0703 gram adalah benar mengandung ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,6510 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa



wewenang, dalam hal ini oleh D. Simons dinyatakan bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "menguasai" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Muhamad Rizal dan saksi Asep Alhidayat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Serang-Jakarta, tepatnya di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, yang berada di tempat yang berbeda, yaitu 1 (satu) bag ditemukan di kantong baju sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bag dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 15 (lima belas) bungkus plastik kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 6 (enam) bag ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, dengan berat netto seluruhnya 27,0703 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 350 BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 27,0703 gram adalah benar mengandung ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 93 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa bahan/daun dengan berat netto akhir seluruhnya 4,6510 gram;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis tembakau gorilla tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah penghasilan dan mencari keuntungan, akan tetapi belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau gorilla tersebut dari orang yang tidak dikenal pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2019, sekira pukul 22.00 WIB, di daerah Pasar Kalodran sebanyak 10 (sepuluh) bag seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun



Terdakwa baru mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah narkotika tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Heri (DPO) untuk memesan narkotika jenis tembakau gorilla pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkusan plastik yang berisi 10 (sepuluh) bag dan membagi 2 (dua) bag diantaranya menjadi 15 (lima belas) bungkus kecil dicampur dengan rokok Gudang Garam Surya, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Heri untuk bertemu di Pom Bensin (SPBU) Prisma, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Heri di SPBU Prisma tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti narkotika golongan I jenis tembakau gorilla yang disita dari Terdakwa tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan disimpan di kantong baju sebelah kiri, kantong celana depan sebelah kanan dan kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, serta seluruhnya berada dalam penguasaan diri Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam pemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla tersebut, dimana Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki ijin untuk itu, disamping itu narkotika golongan I jenis tembakau gorilla tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual oleh Terdakwa dengan maksud untuk menambah penghasilan dan mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya, mengingat barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan relatif banyak dengan berat netto seluruhnya 27,0703 gram, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir 0,6334 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir 0,5605 gram dan sebuah plastik klip bening didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik bening berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7379 gram, 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,7192 gram, dan 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung warna putih operator Axis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsori alias Ade Bolang bin Halihasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir 0,6334 gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir 0,5605 gram dan sebuah plastik klip bening didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik bening berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7379 gram;
- 1 (satu) buah plastik hitam didalamnya terdapat 6 (enam) bag/kemasan warna silver berisi tembakau gorilla dengan berat netto akhir seluruhnya 2,7192 gram;
- 1 (satu) unit HP (*handphone*) merek Samsung warna putih operator Axis;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T., S.H., M.H. dan Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Helpisah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T., S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

